

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat membeli serta menjual DVD/VCD bajakan adalah karena pertama faktor ekonomi, dimana keberadaan harga yang murah dan tidak adanya keahlian khusus yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masih banyak masyarakat menjual dan membeli DVD/VCD bajakan. Kedua faktor sosial budaya, kebiasaan masyarakat yang telah berjalan cukup lama dan telah menjadi sebuah kewajaran membuat penjualan dan juga pembelian DVD/VCD bajakan semakin luas. Ketiga Faktor pendidikan, ditemukan bahwa para penjual DVD/VCD bajakan masih memiliki pendidikan hanya sampai tingkat SMP (sekolah Menengah Pertama) dan hal ini menjadi penghambat masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Keempat Faktor lokasi, tersedianya lokasi berdagang, seperti kaki lima di kawasan pasar atau pinggir jalan semakin meningkatkan penyebaran DVD/VCD Bajakan.
2. Masalah untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran DVD/VCD bajakan hampir sama dengan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang lain namun yang membedakannya, menurut Undang-Undang Hak Cipta yang baru, kepolisian hanya memiliki tugas untuk

3. melakukan penyidikan. Undang-Undang yang dimiliki saat ini merupakan suatu delik aduan. Oleh karena itu, pihak kepolisian menunggu adanya aduan yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian setelah menerima pengaduan maka polisi dapat bertindak dalam menanggulangi pelanggaran. Bagi pihak kepolisian siap untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas DVD/VCD bajakan khususnya yang berada di daerah kecamatan Medan kota, yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kerugian yang dialaminya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah hukum masyarakat terhadap hak cipta dan efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran DVD/VCD bajakan yang ada di daerah Kecamatan Medan kota. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Kepolisian

- a. Mengadakan razia secara rutin terhadap para pedagang atau penjual DVD/VCD bajakan yang berada di pinggir jalan.
- b. Sosialisasi pihak kepolisian terhadap masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- c. Dikarenakan penanganan pelanggaran Hak Cipta harus mendapatkan delik aduan terlebih dahulu hal ini mempersempit ruang kerja pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang baru di mana masyarakat yang membeli DVD/VCD Bajakan mendapatkan sanksi pidana sehingga masyarakat tidak akan membeli DVD/VCD bajakan lagi.

2. Kepada Masyarakat

- a. Kepada masyarakat sebagai penjual DVD/VCD bajakan patuhilah peraturan hukum yang berlaku dengan mencoba melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Kepada masyarakat sebagai penikmat atau pembeli DVD/VCD bajakan baik itu seni ataupun film, musik, ataupun lagu cobalah untuk menghargai para seniman dan pencipta dengan tidak membeli DVD/VCD bajakan dan beralih ke DVD/VCD yang asli.
- c. Kepada masyarakat pemilik atau pemegang hak cipta disarankan agar lebih berpartisipasi secara aktif untuk melapor kepada pihak yang berwajib jika merasa haknya dilanggar, karena dengan adanya pengaduan dari pemilik atau pemegang hak cipta maka pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan karena pelanggaran atas hak cipta ini merupakan delik aduan.

- d. Kepada perusahaan rekaman agar membuat strategi penjualan DVD/VCD yang asli dengan harga yang relatif murah, sehingga masyarakat terdorong membeli yang asli.

3. Kepada Jurusan PPKn

Penelitian ini merupakan salah satu bidang kajian di jurusan PPKn, yaitu dalam bagian hukum, maka diharapkan pada pembelajaran bidang hukum di perkuliahan dilakukan lebih mendalam supaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri setiap bagian dari PPKn terutama mahasiswa sebagai calon guru PPKn agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat luas bagaimana menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.